



SALINAN

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha, dan sistem pasar yang dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga Nelayan dan Pembudi Daya ikan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya ikan di Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan.
6. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan.

7. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh Gross Ton).
10. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
12. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.

15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
16. Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
17. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
18. Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta jasa penunjang perikanan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
20. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh

nelayan, nelayan kecil, nelayan buruh dan pembudi daya ikan kecil.

21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- c. pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

#### Pasal 4

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Nelayan Kecil; dan
- b. Nelayan Buruh.

#### Pasal 5

(1) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
- b. Penggarap lahan Budi Daya Ikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. potensi Sumber Daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
- c. rencana tata ruang wilayah;
- d. potensi lahan dan air;
- e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
- i. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- j. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
- k. aspirasi masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

- a. strategi; dan
- b. kebijakan.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 11

Strategi Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana usaha Perikanan;
- b. pemberian kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan;
- c. pemberian jaminan kepastian usaha;
- d. fasilitasi jaminan risiko Penangkapan Ikan; dan
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

#### Pasal 12

Strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi kemitraan usaha Perikanan;
- c. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan



- d. penguatan kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 13

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dengan mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- c. partisipasi masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, terintegrasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## Pasal 16

Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Buruh;
- c. Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
  1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar); dan
  2. pembesaran lahan Budi Daya Ikan paling luas 2 ha (dua hektar);
- d. Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
  1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
  2. pembesaran lahan Budi Daya Ikan paling luas 5 ha (lima hektar);
- e. Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
  1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
  2. pembesaran lahan budi daya ikan paling luas 2 ha (dua hektar); dan
- f. penggarap lahan budi daya ikan.

## Bagian Kedua

Penyediaan dan/atau Pengelolaan Prasarana Usaha

Perikanan

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prasarana penangkapan ikan; dan
  - b. prasarana Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 18

Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a antara lain:

- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan; dan
- b. fasilitasi pembangunan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih.

#### Pasal 19

Prasarana Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. saluran pengairan;
- b. jalan produksi; dan
- c. fasilitasi pembangunan jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 20

Setiap Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyediakan prasarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 21

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan wajib memelihara prasarana Usaha Perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha

##### Perikanan

##### Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang meliputi:

- a. sarana penangkapan ikan; dan
- b. sarana pembudidayaan ikan.

##### Pasal 23

Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a antara lain:

- a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan; dan
- b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

##### Pasal 24

Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b antara lain:

- a. induk, benih, dan bibit;
- b. pakan;
- c. obat Ikan;
- d. fasilitasi pengujian pada laboratorium kesehatan ikan;
- e. alat pemanen;
- f. pompa air; dan
- g. keramba jaring apung.

##### Pasal 25

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyediakan sarana usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Keempat  
Pemberian Jaminan Kepastian Usaha  
Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
- b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.

Pasal 27

Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
- b. fasilitasi pemasaran ikan melalui pasar lelang;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional; dan
- e. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui promosi komoditas Perikanan.

Bagian Kelima  
Fasilitasi Jaminan Resiko Penangkapan Ikan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau memfasilitasi perlindungan kepada Nelayan atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan/atau
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan perusahaan asuransi.

#### Pasal 30

Setiap Pelaku Usaha Perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan pada Nelayan Buruh melalui:

- a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

#### Bagian Keenam

##### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dengan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 32

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan; atau
  - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Perikanan.

Pasal 34

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Kemitraan Usaha Perikanan

Pasal 35

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

#### Pasal 36

- (1) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dalam:
  - a. pra produksi;
  - b. produksi;
  - c. pasca produksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, dan penggarap lahan budi daya dalam membuat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Keempat

#### Pemberian Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.



### Pasal 38

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. sarana produksi Perikanan;
  - d. ketersediaan bahan baku;
  - e. harga ikan;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - h. wabah penyakit ikan; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

### Bagian Kelima

#### Penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

#### Pasal 40

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berbentuk:

- a. KUB;
- b. Koperasi perikanan; dan
- c. Pokdakan.

#### Pasal 41

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 42

Pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.

Pasal 45

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan secara:

- a. perseorangan; dan/atau
- b. berkelompok.

Pasal 46

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan terhadap :

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- c. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- d. Pendanaan; dan
- e. Pengawasan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 3 Juli 2018

BUPATI LEBAK,  
ttd  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,  
ttd  
DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :  
( 1, 15 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini nelayan dan pembudi daya ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi nelayan dan pembudi daya ikan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha perikanan. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi nelayan dan pembudi daya ikan agar lebih berdaya, antara lain

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses nelayan dan pembudi daya ikan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses nelayan dan pembudi daya ikan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan nelayan dan pembudi daya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi nelayan dan pembudi daya ikan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudi daya ikan serta kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan

f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha penangkapan ikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4<sup>0</sup>C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20181